



BPS PROVINSI GORONTALO

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Audited)



Jl. Prof. Dr. Aloi Saboe, Nomor. 117 Kel. Wongkaditi
Kec. Kota Utara - Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Provinsi Gorontalo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 15 April 2022

Kepala,



Mukhamad Mukhanif
NIP.197206011994121001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
Indeks Singkatan	
Pernyataan Tanggung Jawab	
I. Ringkasan	
Ii. Laporan Realisasi Anggaran	
Iii. Neraca	
Iv. Laporan Operasional	
V. Laporan Perubahan Ekuitas	
Vi. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1 Dasar Hukum	
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.4 Basis Akuntansi	
A.5 Dasar Pengukuran	
A.6 Kebijakan Akuntansi	
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja Negara	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	
C.1 Persediaan	
C.2 Tanah	
C.3 Peralatan Dan Mesin	
C.4 Gedung Dan Bangunan	
C.5 Aset Tetap Lainnya	
C.6 Akumulasi Penyusutan	
C.7 Aset Tak Berwujud	
C.8 Aset Lain-lain	

- C.9 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya
- C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga
- C.11 Ekuitas
- D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang Dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi
 - D.8 Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/defisit-lo
 - E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas
 - E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4 Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)
 - E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar
 - E.5 Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Lainnya

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	
Tabel 4	Rincian Anggaran	
Tabel 5	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja	
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan	
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja	
Tabel 10	Perbandingan Belanja Pegawai	
Tabel 11	Perbandingan Belanja Barang	
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Tabel 14	Rincian Persediaan	
Tabel 15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Tabel 16	Rincian Aset Tak berwujud	
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
Tabel 18	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	
Tabel 19	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	
Tabel 20	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	
Tabel 21	Rincian Beban Pegawai	
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	
Tabel 23	Rincian Beban Persediaan	
Tabel 24	Rincian Beban Barang dan Jasa	
Tabel 25	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan	
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	
Tabel 28	Rincian Beban Perjalanan Dinas	
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	
Tabel 30	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Tabel 31	Rincian Kegiatan Non Operasional	
Tabel 32	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
Tabel 33	Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi	
Tabel 34	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	

Tabel 35 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Tabel 36 Rincian Transfer Masuk

Tabel 37 Rincian Transfer Keluar

;

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 15 April 2022
Kepala,



Mukhammad Mukhanif
NIP.197206011994121001

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.723.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.975.766.598 atau mencapai 98,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.111.457.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.882.859.124 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp323.233.414; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp22.236.880.719; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp322.744.991.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp309.904.453 dan Rp22.572.954.671.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO

untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.844.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp12.059.341.923 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp12.053.497.923. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar minus Rp13.110.825 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.066.608.748.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp23.914.941.084 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp12.066.608.748 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp-121.120 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.724.743.455 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp22.572.954.671.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Provinsi Gorontalo
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021		% terhadap Anggaran	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	13.723.000	0,00	8.881.150
JUMLAH PENDAPATAN		0	13.723.000	0,00	8.881.150
Belanja Negara	B.2	11.111.457.000	10.975.766.598	98,78	10.472.290.062
Belanja Pegawai	B.3	7.000.573.000	6.911.546.191	98,73	6.755.341.365
Belanja Barang	B.4	3.856.834.000	3.811.918.407	98,84	3.440.659.747
Belanja Modal	B.5	254.050.000	252.302.000	99,31	276.288.950
JUMLAH BELANJA		11.111.457.000	10.975.766.598	98,78	10.472.290.062

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BPS Provinsi Gorontalo
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	323.233.414	305.388.593
Jumlah Aset Lancar		323.233.414	305.388.593
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.2	4.861.957.000	4.861.957.000
Peralatan Dan Mesin	C.3	14.506.802.185	14.617.278.157
Gedung Dan Bangunan	C.4	18.067.362.000	18.067.362.000
Aset Tetap Lainnya	C.5	287.578.386	290.929.506
Akumulasi Penyusutan	C.6	(15.486.818.852)	(14.472.290.603)
Jumlah Aset Tetap		22.236.880.719	23.365.236.060
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.7	1.663.672.500	2.188.348.656
Aset Lain-lain	C.8	825.904.271	806.775.749
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.9	(2.166.831.780)	(2.452.020.900)
Jumlah Aset Lainnya		322.744.991	543.103.505
JUMLAH ASET		22.882.859.124	24.213.728.158
KEWAJIBAN			

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	309.904.453	298.787.074
JUMLAH KEWAJIBAN		309.904.453	298.787.074
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	22.572.954.671	23.914.941.084
JUMLAH EKUITAS		22.572.954.671	23.914.941.084
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.882.859.124	24.213.728.158

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Provinsi Gorontalo
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	5.844.000	7.106.150
JUMLAH PENDAPATAN		5.844.000	7.106.150
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.922.603.820	6.770.853.720
Beban Persediaan	D.3	434.306.431	859.845.483
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.310.512.208	1.948.348.038
Beban Pemeliharaan	D.5	241.507.244	207.191.878
Beban Perjalanan Dinas	D.6	746.568.780	954.864.642
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.403.843.440	1.520.949.607
JUMLAH BEBAN		12.059.341.923	12.262.053.368
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.053.497.923)	(12.254.947.218)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	7.854.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		20.989.825	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		25.000	4.761.250
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1.946.422
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(13.110.825)	2.814.828
SURPLUS/DEFISIT		(12.066.608.748)	(12.252.132.390)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Provinsi Gorontalo
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas awal	E.1	23.914.941.084	25.223.041.650
Surplus/defisit-LO	E.2	(12.066.608.748)	(12.252.132.390)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	(121.120)	20.051.612
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	20.051.612
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	(121.120)	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	10.724.743.455	10.923.980.212
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	10.962.043.598	10.463.408.912
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	(237.300.143)	460.571.300
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1.341.986.413)	(1.308.100.566)
Ekuitas Akhir	E.5	22.572.954.671	23.914.941.084

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah

Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;

Entitas dan **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo**
Rencana
Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku

kepentingan (stakeholders).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS :

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"
("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik

yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

BPS Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan

biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	7.073.966.000	7.000.573.000
BELANJA BARANG	7.249.922.000	3.856.834.000
BELANJA MODAL	30.000.000	254.050.000
Jumlah Belanja	14.353.888.000	11.111.457.000

Revisi Anggaran pada periode 31 Desember 2021 dilakukan revisi sebanyak 10 kali dengan pagu awal Rp **14.353.888.000** menjadi **Rp11.111.457.000**

Terlihat jelas pada tabel perubahan pagu awal ke pagu akhir untuk belanja barang mengalami pemangkasan anggaran yang cukup tinggi dikarenakan pembatalan pelaksanaan Sensus Penduduk Long Form untuk pencegahan penularan dan penanggulangan pandemi covid-19 yang dikhawatirkan bisa meledak lagi seperti tahun lalu.

Tabel 5
Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
BELANJA PEGAWAI	0	0
BELANJA BARANG	0	0
BELANJA MODAL	0	0
BELANJA BARANG	0	0
BELANJA MODAL	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	5.329.732.000	2.157.493.000
BELANJA BARANG	5.299.732.000	1.947.608.000
BELANJA MODAL	30.000.000	209.885.000
Program Dukungan Manajemen	9.024.156.000	8.953.964.000
BELANJA PEGAWAI	7.073.966.000	7.000.573.000
BELANJA BARANG	1.950.190.000	1.909.226.000
BELANJA MODAL	0	44.165.000
Jumlah Belanja	14.353.888.000	11.111.457.000

PENJELASAN ALASAN REVISI ANGGARAN 2021

1. Revisi I (19 Februari 2021)

Revisi dalam rangka penghematan anggaran berdasarkan surat Pengguna Anggaran BPS No. B-025/0100/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penghematan Anggaran Tahun 2021 sebagai dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional serta Surat Kepala BPS No. B-061/02100/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penyesuaian Rate Sakernas Februari 2021. Dalam revisi DIPA I ini pagu awal sebesar Rp 14.353.888.000,00 berkurang menjadi Rp 13.527.783.000,00

2. Revisi II (15 April 2021)

Revisi II merupakan revisi rutin triwulanan dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan sampai dengan desember 2021. Revisi II ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp 13.527.783.000,00

Adapun pemutakhiran dan penyesuaian POK tersebut diperlukan dalam rangka realokasi akun belanja persediaan konsumsi untuk penanggulangan COVID-19 dalam kelompok akun covid, penyesuaian belanja pemeliharaan, penyesuaian perjalanan dinas terkait proses bisnis dan kebijakan baru dari BPS RI yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPS nomor 102 tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.

3. Revisi III (10 Juni 2021)

Revisi DIPA sehubungan dengan tindak lanjut atas Surat Pengguna Anggaran BPS Nomor: B-106/01000/04/2021 perihal Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan BPS Tahun Anggaran Tahun 2021. Revisi dalam rangka efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap proses bisnis baru dalam mempercepat penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Pagu anggaran dalam revisi III berkurang dari Rp 13.527.783.000,00 menjadi sebesar Rp 13.008.588.000,00.

4. Revisi IV (12 Juli 2021)

Revisi rutin triwulanan dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp 13.008.588.000,00

Adapun pemutakhiran dan penyesuaian POK tersebut diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas dengan tetap mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.

5. Revisi V (30 Juli 2021)

Revisi dalam rangka Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk mendanai penanganan COVID-19 sebagaimana Surat Pengguna Anggaran BPS Nomor: B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 untuk mendanai penanganan COVID -19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyesuaian anggaran terkait perubahan Pelaksanaan Kegiatan Long Form SP2020 pada tahun 2021 serta Penyesuaian belanja 51 untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan. Revisi ini menyebabkan pengurangan pagu BPS Provinsi Gorontalo dari Rp13.008.588.000,- menjadi Rp12.073.390.000,-

6. Revisi VI (12 Agustus 2021)

Revisi dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran sebagaimana surat Pengguna Anggaran BPS Nomor: B-214/01000/PR.440/07/2021 Tanggal 22 Juli 2021 perihal *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 tahap IV dikarenakan negara membutuhkan anggaran yang besar untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat. Berkenaan dengan hal tersebut, BPS harus melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp.429,241 Miliar. Revisi ini menyebabkan pengurangan pagu BPS Provinsi Gorontalo berkurang dari Rp12.073.390.000,- menjadi Rp11.250.432.000, -

7. Revisi VII (08 Oktober 2021)

Revisi DIPA sehubungan dengan tindak lanjut atas Surat Kepala BPS RI Nomor: B-473/02000/PR.400/09/2021 tanggal 07 September 2021 perihal Pelaksanaan Anggaran BPS Tahun 2021 dalam strategi penyerapan anggaran untuk pencapaian realisasi anggaran 98 persen dengan mengoptimalkan potensi sisa anggaran. Serta menindaklanjuti Surat Kepala BPS RI nomor: B-490/02120/PR.400/09/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Optimalisasi anggaran SP2020.

Revisi DIPA ini sekaligus revisi pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan. Revisi DIPA ini menyebabkan pagu BPS Provinsi Gorontalo berkurang dari Rp11.250.432.000,- menjadi sebesar Rp11.111.457.000, -

8. Revisi VIII (14 Oktober 2021)

Revisi DIPA sehubungan dengan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Utama BPS RI Nomor: B-549/02000/SS.160/10/2021 Tanggal 08 Oktober 2021 perihal Penyesuaian Rancangan Kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020, serta tindak lanjut atas Surat Sekretaris Utama BPS RI Nomor: B-559/02000/SS.300/10/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 perihal Revisi Anggaran Daerah Kegiatan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020. Setiap satuan kerja diminta untuk melakukan penyesuaian berdasarkan dasar hitung dari pusat dengan tetap memegang pagu anggaran dan rate honor sesuai dengan HSPK 2021. Sehingga revisi VIII ini tidak mengubah pagu anggaran BPS Provinsi Gorontalo, yaitu tetap sebesar Rp11.111.457.000, -

Revisi IX (30 November 2021)

Revisi dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp11.111.457.000, -

Adapun pemutakhiran dan penyesuaian POK tersebut diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas dengan tetap mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

10. Revisi X (28 Desember 2021)

Revisi dalam rangka melaporkan pemutakhiran dan penyesuaian POK untuk sinkronisasi database baik di SAS maupun di DJA. Revisi ini diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang dan perjalanan dinas dengan tetap mengacu pada SBM dan HSPK TA 2021. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp11.111.457.000, -

Realisasi PNPB B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak *Rp13.723.000*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.723.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Pendapatan BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	13.698.000	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	25.000	0,00
Jumlah	0	13.723.000	0,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan sampai dengan periode 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapadatan dari hasil penjualan (Lelang Kendaraan Roda Dua) sebanyak 3 unit senilai Rp.7.854.000 sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor Honda NF 100 L (Supra Fit) tahun 2004, Nomor Pol. DM 6924 AO, atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dengan harga lelang senilai Rp.2.640.000,-
- 1 unit sepeda motor Honda NF 100 L (Supra Fit) tahun 2004, Nomor Pol. DM 6923 AO, atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dengan harga lelang senilai Rp.3.091.000,-
- 1 unit sepeda motor Honda NF 100 L (Supra Fit) tahun 2004, Nomor Pol. DM 2296 AZ, atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dengan harga lelang senilai Rp.2.123.000,-

Disamping itu terdapat juga pendapatan dari pengelolaan barang milik negara serta pendapatan lain-lain berupa :

- Pendapatan Sewa Rumah Dinas senilai Rp.5.844.000,-
- Penerimaan kembali belanja TAYL berupa pengembalian biaya Baliho SP2020 sebesar Rp.25.000,-

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021(Rp)	Realisasi 31 Desember 2020(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.698.000	7.106.150	92,76
Pendapatan Lain-Lain	25.000	1.775.000	(98,59)
Jumlah	13.723.000	8.881.150	54,52

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 54,52 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2020.

Kenaikan ini dikarenakan terdapat apda periode 31 Desember 2021 pendapatan dari hasil lelang kendaraan dinas roda dua sebanyak 3 unit serta adanya pendapatan dari sewa rumah dinas, yang mengalami penurunan merupakan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL).

- Sedangkan pada periode 31 Desember 2020 hanya terdapat pendapatan dari sewa rumah dinas dan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) berupa kelebihan pembayaran atas tunj. struktural salah seorang pegawai.

*Realisasi Belanja Negara
Rp10.975.766.598*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.975.766.598 atau 98,78 persen dari anggaran belanja sebesar Rp11.111.457.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021*

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	7.000.573.000	6.911.546.191	98,73
BELANJA BARANG	3.856.834.000	3.811.918.407	98,84
BELANJA MODAL	254.050.000	252.302.000	99,31
Jumlah Netto	11.111.457.000	10.975.766.598	98,78

Realisasi anggaran pada 31 Desember 2021 sebesar 98,78% yang telah memenuhi estimasi target nasional.

Terlihat pada tabel, baik belanja pegawai maupun belanja barang di atas 98% sedangkan belanja modal mencapai 99%

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	6.918.766.259	6.760.837.365	2,34
BELANJA BARANG	3.812.618.407	3.440.759.747	10,81
BELANJA MODAL	252.302.000	276.288.950	(8,68)
Jumlah Bruto	10.983.686.666	10.477.886.062	4,83
Pengembalian Belanja	7.920.068	5.596.000	41,53
Jumlah	10.975.766.598	10.472.290.062	4,81

Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,81 dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020.

Realisasi belanja sampai dengan periode 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan yg ditargetkan, untuk belanja pegawai mengalami sedikit kenaikan dibanding yang lalu yang berasal dari penambahan maupun perubahan status pegawai sedangkan belanja barang dan pengembalian belanja cukup tinggi dikarenakan di periode ini aktivitas pekerjaan mulai normal kembali walaupun masih ada beberapa kegiatan yang dibatasi.

Untuk belanja modal mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya karena tahun lalu untuk belanja modal lebih fokus ke penanganan covid-19.

Belanja Pegawai
Rp6.911.546.191

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.911.546.191 dan Rp6.755.341.365. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.456.295.338	3.333.772.775	3,68
Belanja Lembur	76.307.000	59.359.000	28,55
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.386.163.921	3.367.705.590	0,55
Jumlah Bruto	6.918.766.259	6.760.837.365	2,34
Pengembalian Belanja	7.220.068	5.496.000	31,37
Jumlah	6.911.546.191	6.755.341.365	2,31

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,31 persen dari 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Kenaikan gaji berasal dari kenaikan pangkat dan berkala
- Lembur yang cukup tinggi di periode ini karena ada beberapa kegiatan yang butuh ekstra diluar hari kerja seperti pemenuhan permindok serta pelaksanaan Sensus BMN, disamping itu kegiatan teknis pun sudah berjalan normal sehingga utk pemenuhan kegiatan ini perlu adanya lembur
- Pengembalian belanja mengalami kenaikan yang berasal dari pengembalian kelebihan tunjangan struktural

Belanja Barang
Rp3.811.918.407

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.811.918.407 dan Rp3.440.659.747.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	785.660.858	812.155.226	(3,26)
Belanja Barang Non Operasional	916.637.456	664.094.920	38,03
Belanja Barang Persediaan	435.129.825	328.503.000	32,46
Belanja Jasa	608.818.144	412.600.081	47,56
Belanja Pemeliharaan	319.767.344	268.541.878	19,08
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	746.604.780	954.864.642	(21,81)
Jumlah Bruto	3.812.618.407	3.440.759.747	10,81
Pengembalian Belanja	700.000	100.000	600,00
Jumlah	3.811.918.407	3.440.659.747	10,79

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,79 dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020.

Ini dikarenakan di periode ini aktivitas pekerjaan mulai normal kembali walaupun masih ada beberapa kegiatan yang dibatasi. Pada tabel terlihat belanja yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran baik belanja barang non operasional, persediaan, jasa dan pemeliharaan mengalami kenaikan sedangkan belanja perjalanan dalam negeri mengalami penurunan disebabkan kegiatan lebih banyak dilaksanakan online meeting untuk upaya penanggulangan covid-19

Belanja Modal
Rp252.302.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp252.302.000 dan Rp276.288.950. Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.302.000	276.288.950	(8,68)
Jumlah Bruto	252.302.000	276.288.950	(8,68)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	252.302.000	276.288.950	(8,68)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2021 sebesar 8,68 persen dibandingkan 31 Desember 2020 disebabkan oleh

Pada periode ini belanja modal berasal dari peralatan dan mesin berupa AC dan peralatan IT serta peralatan kegiatan lapangan. Sedangkan periode sebelumnya lebih ke peralatan dan mesin yang berhubungan dengan penanganan pandemi covid-19 seperti aklirik pembatas lobby, air purifier dll.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp252.302.000 dan Rp276.288.950.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.302.000	267.247.600	(5,59)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	9.041.350	(100,00)
Jumlah Bruto	252.302.000	276.288.950	(8,68)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	252.302.000	276.288.950	(8,68)

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2021, mengalami penurunan sebesar 8,68 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp276.288.950.

Ini dikarenakan pada periode ini tidak mengadakan belanja modal yang berhubungan dengan penanggulangan covid-19 karena sudah diadakan pada periode sebelumnya. Sedangkan peralatan dan mesin lainnya relatif tidak banyak berubah dibandingkan yang lalu. Belanja modal periode ini diadakan melalui e-katalog dan pengadaan langsung karena berhubungan dengan peralatan IT dan perkantoran, seperti :

- 5 Unit AC
- 1 Unit mic wireless
- Alat uji kadar air
- 5 Unit Laptop
- 5 Unit Access point
- 2 Unit Hardisk Internal
- 1 Unit Viewer
- 1 Unit Sound Card

Persediaan
Rp323.233.414

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp323.233.414 dan Rp305.388.593. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Barang Konsumsi	321.636.714	305.388.593
Bahan untuk Pemeliharaan	1.596.700	0
Jumlah	323.233.414	305.388.593

Saldo per jenis persediaan barang konsumsi berasal dari ATK, komputer supplies, voucher pertamax serta hasil cetakan kuesioner dan buku pedoman yang belum didistribusikan baik ke bidang-bidang maupun ke satker Kako. Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	305.388.593
Mutasi Tambah :	
Pembelian	519.199.825
Transfer Masuk	27.856.424
Hasil Opname Fisik	22.486.000
Total Mutasi Tambah :	569.542.249
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	462.602.331
Transfer Keluar	89.095.097
Total Mutasi Kurang :	551.697.428
Kenaikan(Penurunan)	17.844.821

**Saldo Nilai Perolehan
Per 31 Desember 2021**

323.233.414

- Mutasi Tambah berasal dari :
 - Pembelian berupa pengadaan ATK, komputer supplies dan voucher pertamax kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 yaitu senilai Rp.519.199.825,-
 - Transfer Masuk berupa hasil cetakan kuesioner SP2020, kuesioner survey perkebunan, kuesioner konstruksi triwulanan dan tahunan, buku pedoman survey konstruksi senilai Rp.27.856.424,-
 - Hasil opname fisik senilai Rp22.486.000 merupakan dokumen SP longform yang belum didistribusikan ke Kab/Kota
- Mutasi Kurang berasal dari :
 - Pemakaian barang konsumsi berupa ATK, komputer supplies dan voucher pertamax kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 senilai Rp462.602.331,-
 - Transfer keluar merupakan barang konsumsi persediaan dan alat ukur kadar air yang didistribusikan ke Kab/Kota senilai Rp89.095.097,-

Tanah
Rp4.861.957.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.861.957.000 dan Rp4.861.957.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	4.861.957.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	

Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>0</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	4.861.957.000

Aset berupa Tanah yang dikuasai BPS Provinsi Gorontalo yaitu terletak di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango dengan rincian :

- Luas Tanah Bangunan Gedung Kantor adalah 2,382 M2 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon II adalah 392 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon III adalah 2.050 M2 terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Sampai dengan periode 31 Desember 2021 tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai tanah pada satker BPS Provinsi Gorontalo karena revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh KPKNL dilaksanakan pada tahun 2017. Semua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Tidak adanya mutasi tanah pada periode ini sedangkan segala permasalahan baik sengketa, bukti kepemilikan, dikuasai pihak lain maupun pengentian dari penggunaan tidak terdapat pada periode ini.

*Peralatan dan Mesin
Rp14.506.802.185*

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp14.506.802.185 dan Rp14.617.278.157. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	14.617.278.157
Mutasi Tambah :	
Pembelian	252.302.000
Transfer Masuk	2.530.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	25.000.000
Total Mutasi Tambah :	279.832.000
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(39.483.522)
Transaksi Normalisasi BMN	(25.000.000)
Transfer Keluar	(325.824.450)
Total Mutasi Kurang :	(390.307.972)
Kenaikan(Penurunan)	(110.475.972)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	14.506.802.185
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	(13.496.308.819)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	1.010.493.366

- Mutasi tambah berasal dari :
 - Pembelian sebesar Rp.252.302.000 terdiri dari :
 - 5 Unit AC
 - 1 Unit mic wireless
 - Alat uji kadar air
 - 5 Unit Laptop
 - 5 Unit Access point
 - 2 Unit Hardisk Internal
 - 1 Unit Viewer
 - 1 Unit Sound Card

- Transfer masuk Rp2.530.000 berasal dari BPS RI berupa ayakan menir dan ayakan broken yang akan digunakan pada survei bidang distribusi
- Mutasi kurang yang berasal dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya senilai Rp39.483.522 merupakan perubahan kondisi barang dari baik ke rusak berupa :
 - Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp25.487.830
 - Komputer senilai Rp13.995.692
- Mutasi kurang sebesar Rp325.824.450 terdiri dari :
 - 2 buah Paralel Bar
 - 3 buah Alat ukur kadar air
 - 2 buah alan penampi
 - 1 buah sofa
 - 1 buah lemari es
 - 4 buah AC
 - 12 unit PC
 - 6 buah laptop

*Gedung dan
Bangunan
Rp18.067.362.000*

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp18.067.362.000 dan Rp18.067.362.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	18.067.362.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	18.067.362.000

**Akumulasi Penyusutan
sampai dengan 31
Desember 2021** (1.990.510.033)

**Nilai Buku sampai
dengan 31 Desember
2021** 16.076.851.967

Sampai dengan periode 31 Desember 2021 pada satker BPS Provinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan maupun pengembangan terhadap Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo.

Jenis Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo berupa :

- Gedung Kantor 1 unit yang luasnya 1,735 M2 dengan 4 Lantai senilai Rp.16.404.061.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen sebanyak 1 unit dengan luas 120 M2 dengan 1 Lantai senilai Rp.399.242.000 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, dan
- Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebanyak 6 unit dengan luas masing-masing per unit adalah 70 M2 dengan 1 Lantai dengan nilai total Rp.953.676.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Wonkaditi Kec. Kota Utara.

Semua Aset tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

*Aset Tetap Lainnya
Rp287.578.386*

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp287.578.386 dan Rp290.929.506.

Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	290.929.506
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(105.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(3.246.120)
Total Mutasi Kurang :	(3.351.120)
Kenaikan(Penurunan)	(3.351.120)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	287.578.386
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	287.578.386

Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas sebesar (3.2456.120) adalah berupa serial Lainnya (Publikasi)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp15.486.818.852*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp15.486.818.852 dan Rp14.472.290.603. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	14.506.802.185	13.496.308.819	1.010.493.366
Gedung dan Bangunan	18.067.362.000	1.990.510.033	16.076.851.967
Aset Tetap Lainnya	287.578.386	0	287.578.386
Jumlah	32.861.742.571	15.486.818.852	17.374.923.719

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp1.663.672.500

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.663.672.500 dan Rp2.188.348.656. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2021

Uraian	Nilai Perolehan
Software	1.614.128.500
Lisensi	49.544.000
Jumlah	1.663.672.500

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan		2.188.348.656
Per 31 Desember 2020		
Mutasi Tambah :		
Transfer Masuk	23.575.000	
Total Mutasi Tambah :	<u>23.575.000</u>	
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi Dari Aset		
Tetap ke Aset Lainnya	(524.676.156)	
Transfer Keluar	(23.575.000)	
Total Mutasi Kurang :	<u>(548.251.156)</u>	
Kenaikan(Penurunan)		(524.676.156)
Saldo Nilai Perolehan		1.663.672.500
Per 31 Desember 2021		
Akumulasi Penyusutan		
sampai dengan 31		(1.351.928.975)
Desember 2021		
Nilai Buku sampai		
dengan 31 Desember		311.743.525
2021		

- Mutasi tambah berasal dari transfer masuk dari BPS RI berupa software senilai Rp23.575.000
- Mutasi kurang berasal dari :
 - Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp.(524.676.156) adalah berupa Software Komputer sebanyak 156 unit.
 - Transfer keluar ke satker Kabupaten/KOta berupa software

Aset Lain-lain
Rp825.904.271

C.8 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp825.904.271 dan Rp806.775.749. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	806.775.749
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	564.264.678
Total Mutasi Tambah :	564.264.678
Mutasi Kurang :	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(545.136.156)
Total Mutasi Kurang :	(545.136.156)
Kenaikan(Penurunan)	19.128.522
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	825.904.271
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	(814.902.805)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	11.001.466

- Mutasi tambah berasal dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp 564.264.678 adalah berupa Software Komputer sebanyak 156 unit.
- Mutasi kurang berasal dari Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp(545.136.156) adalah berupa Software Komputer

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp2.166.831.780*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp2.166.831.780 dan Rp2.452.020.900. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	1.614.128.500	1.319.725.375	294.403.125
Lisensi	49.544.000	32.203.600	17.340.400
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	825.904.271	814.902.805	11.001.466
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	2.489.576.771	2.166.831.780	322.744.991

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp309.904.453

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp309.904.453 dan Rp298.787.074. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2021 dan 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	309.432.128	298.374.499
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	472.325	412.575
Jumlah	309.904.453	298.787.074

Untuk pada periode 31 Desember 2021 Utang Pada Pihak Ketiga di BPS Provinsi Gorontalo yang sudah dibayarkan pada bulan Januari 2022 meliputi :

- Belanja Pegawai sebesar Rp309.432.128 dengan rincian :
 - Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2021 senilai Rp.308.752.928,-
 - Kekurangan Tunjangan Kinerja bulan Desember 2021 sebesar Rp.679.200,-

- Belanja Barang merupakan langganan air bulan Desember 2021 sebesar Rp. 472.325,-

Ekuitas
Rp22.572.954.671

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp22.572.954.671 dan Rp23.914.941.084. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

JUMLAH ASET	Rp22.882.861.374
KEWAJIBAN	(Rp309.904.453)
SALDO NILAI EKUITAS	Rp22.572.956.921

Rincian ekuitas per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel diatas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp5.844.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.844.000 dan Rp7.106.150. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.844.000	6.636.650	(11,94)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	469.500	(100,00)
Jumlah	5.844.000	7.106.150	(17,76)

Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 mengalami penurunan 17,76% dikarenakan pada periode ini pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan dan tidak adanya pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya dibanding periode sebelumnya.

Sedangkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPS Provinsi Gorontalo berasal dari sewa rumah dinas eselon II dan III selama bulan Januari s.d Desember 2021.

Tabel 20
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.844.000	5.844.000	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0
Jumlah	5.844.000	5.844.000	0

Pada Periode ini tidak ada perbedaan antara nilai Laporan Operasional (LO) dengan Nilai Realisasi Anggaran (LRA)

Beban Pegawai
Rp6.922.603.820

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.922.603.820 dan Rp6.770.853.720. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.337.983.520	2.316.984.900	0,91
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.289	31.934	13,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	145.991.630	139.647.230	4,54
Beban Tunj. Anak PNS	47.135.748	46.625.680	1,09
Beban Tunj. Struktural PNS	185.337.991	289.372.009	(35,95)
Beban Tunj. Fungsional PNS	138.696.000	0	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	9.891.503	8.389.471	17,90
Beban Tunj. Beras PNS	128.545.500	111.671.640	15,11
Beban Uang Makan PNS	392.063.000	371.817.400	5,45
Beban Tunjangan Umum PNS	53.070.000	57.870.000	(8,29)
Beban Uang Lembur	76.307.000	59.359.000	28,55
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.407.545.639	3.369.084.456	1,14
Jumlah	6.922.603.820	6.770.853.720	2,24

Beban belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen dari 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Kenaikan pangkat dan berkala bagi pegawai serta perubahan status pegawai dengan adanya penambahan anggota keluarga sehingga gaji pokok naik dan berpengaruh pada komponen gaji lainnya ikut naik.
- Lembur yang cukup tinggi di periode ini karena ada beberapa kegiatan yang butuh ekstra diluar hari kerja seperti pemenuhan permindok serta pelaksanaan Sensus BMN, disamping itu kegiatan teknis pun sudah berjalan normal sehingga utk pemenuhan kegiatan ini perlu adanya lembur.

Tabel 22
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31
Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.337.983.520	2.340.765.600	(2.782.080)
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.289	36.289	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	145.991.630	145.991.630	0
Beban Tunj. Anak PNS	47.135.748	47.135.748	0
Beban Tunj. Struktural PNS	185.337.991	192.880.000	(7.542.009)
Beban Tunj. Fungsional PNS	138.696.000	138.696.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	9.891.503	9.891.503	0
Beban Tunj. Beras PNS	128.545.500	128.545.500	0
Beban Uang Makan PNS	392.063.000	392.063.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	53.070.000	53.070.000	0
Beban Uang Lembur	76.307.000	76.307.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.407.545.639	3.386.163.921	21.381.718
Jumlah	6.922.603.820	6.911.546.191	11.057.629

Terdapat Selisih Beban Pegawai periode 31 Desember 2021 sebesar 11.057.629. Nilai tersebut berasal dari :

- Beban Gaji Pokok PNS merupakan kekurangan gaji yang berubah dari naik pangkat dan berkala yang dibayarkan pada periode berikutnya.
- Beban Tunjangan Struktural PNS merupakan Kekurangan Tunjangan Jabatan Struktural yang dibayarkan di periode berikutnya
- Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) merupakan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember yang dibayarkan Periode Januari tahun berikutnya.

Beban Persediaan **D.3 Beban Persediaan**
Rp434.306.431

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp434.306.431 dan Rp859.845.483. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Beban persediaan pada periode 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 49,49% yang cukup tinggi dibanding periode sebelumnya dikarenakan tahun sebelumnya beban persediaan berupa cetakan kuesioner yang belum didistribusikan ke kako, sedangkan periode ini merupakan cadangan barang konsumsi berupa ATK, Komputer Supplies dan voucher pertamax kendaraan dinas.

Tabel 23
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	434.306.431	859.845.483	(49,49)
Jumlah	434.306.431	859.845.483	(49,49)

Beban Barang dan Jasa

D.4 Beban Barang dan Jasa

Rp2.310.512.208

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.310.512.208 dan Rp1.948.348.038. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	667.995.258	636.370.626	4,97
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	993.000	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.022.500	21.451.000	(76,59)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	110.446.000	121.820.000	(9,34)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.204.100	32.513.600	(96,30)
Beban Bahan	476.876.950	444.234.920	7,35
Beban Honor Output Kegiatan	430.355.206	219.760.000	95,83
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.741.300	0	0,00
Beban Langganan Listrik	281.618.234	227.073.090	24,02
Beban Langganan Telepon	2.599.260	2.776.716	(6,39)
Beban Langganan Air	4.741.400	4.426.550	7,11
Beban Sewa	0	59.494.536	(100,00)
Beban Jasa Profesi	42.000.000	50.150.000	(16,25)
Beban Jasa Lainnya	116.123.000	110.780.000	4,82
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	161.796.000	17.497.000	824,71
Jumlah	2.310.512.208	1.948.348.038	18,59

Perbandingan beban barang dan jasa pada periode ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibanding periode sebelumnya yakni 18,59%. Terlihat pada tabel yang mempengaruhi kenaikan yakni pada beban keperluan perkantoran, beban

bahan serta beban langganan daya dan jasa. Semua beban ini berpengaruh langsung pada operasional perkantoran untuk menjamin kelangsungan kegiatan di kantor. Selain itu, honor output kegiatan melonjak naik dibanding tahun lalu dikarenakan mulai normal kembali kegiatan di lapangan dibandingkan tahun lalu yang mengalami penundaan di beberapa kegiatan lapangan.

Untuk Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 terlihat sangat tinggi dikarenakan adanya medical check up (MCU) kepada seluruh pegawai BPS Provinsi Gorontalo untuk melihat dan mendeteksi dini penyakit yang bisa timbul dari rutinitas sehari-hari. Selain itu beban jasa penanganan covid-19 ini digunakan untuk melakukan cek rapid antigen kepada seluruh pegawai, PPNPN, CS dan Security secara rutin.

Tabel 25
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31
Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	667.995.258	667.995.258	0
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	993.000	993.000	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.022.500	5.022.500	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	110.446.000	110.446.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.204.100	1.204.100	0
Beban Bahan	476.876.950	476.876.950	0
Beban Honor Output Kegiatan	430.355.206	430.355.206	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.741.300	8.741.300	0
Beban Langganan Listrik	281.618.234	281.618.234	0
Beban Langganan Telepon	2.599.260	2.599.260	0
Beban Langganan Air	4.741.400	4.681.650	59.750
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	42.000.000	42.000.000	0
Beban Jasa Lainnya	116.123.000	116.123.000	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	161.796.000	161.796.000	0
Jumlah	2.310.512.208	2.310.452.458	59.750

Selisih Nilai LO dan LRA muncul pada beban langganan air pada periode sebelumnya yang direalisasikan pada periode selanjutnya. Misalnya penggunaan

langganan air sudah digunakan di bulan desember tetapi dibayarkan di bulan januari berikutnya. Secara rinci tersaji pada tabel :

Langganan Air Desember 2021 dibayarkan Januari 2022	472.325
Langganan Air Desember 2020 dibayarkan Januari 2021	412.575
Jumlah Selisih	59.750

*Beban
Pemeliharaan
Rp241.507.244*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp241.507.244 dan Rp207.191.878. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.789.600	59.344.445	17,60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.907.744	146.647.433	13,13
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.809.900	1.200.000	384,16
Jumlah	241.507.244	207.191.878	16,56

Beban pemeliharaan mengalami kenaikan 16,56% dibanding periode sebelumnya yang terlihat jelas pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin yang rutin dipakai sebagai operasional kegiatan yang sudah mulai berjalan di periode ini.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.789.600	69.789.600	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.907.744	165.907.744	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.809.900	0	5.809.900
Jumlah	241.507.244	235.697.344	5.809.900

Beban pemeliharaan senilai Rp5.809.900 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp746.568.780*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp746.568.780 dan Rp954.864.642. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 28
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	428.938.530	370.273.592	15,84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.530.000	119.950.000	(72,05)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	219.742.050	459.203.850	(52,15)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64.358.200	5.437.200	1.083,66
Jumlah	746.568.780	954.864.642	(21,81)

Beban perjalanan dinas pada periode ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya yang terlihat pada tabel beban perjalanan dinas dalam kota yang turun signifikan dikarenakan sudah tidak ada perjalanan dinas dalam kota yang sudah dialihkan ke honor sedangkan beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan di periode ini hampir tidak ada kegiatan offline yang dialihkan pada kegiatan online sehingga tidak ada anggaran yang direalisasikan pada kegiatan online.

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	428.938.530	428.938.530	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.530.000	33.530.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	219.742.050	219.742.050	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64.358.200	64.358.200	0
Jumlah	746.568.780	746.568.780	0

Sampai dengan periode 30 Juni 2021 tidak terdapat selisih antara Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.403.843.440

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.403.843.440 dan Rp1.520.949.607. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	806.863.780	907.364.757	(11,08)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	394.007.048	394.007.049	(0,00)
Beban Amortisasi Software	196.268.750	214.623.401	(8,55)
Beban Amortisasi Lisensi	4.954.400	4.954.400	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.749.462	0	0,00
Jumlah	1.403.843.440	1.520.949.607	(7,70)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp13.110.825

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.854.000	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	20.989.825	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.775.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	25.000	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	2.986.250	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.946.422	(100,00)
Jumlah	(13.110.825)	2.814.828	(565,78)

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa pendapatan dari hasil penjualan (Lelang Kendaraan Dinas Roda-2) sebanyak 3 unit senilai Rp.7.854.000. Sedangkan penerimaan kembali belanja TAYL berupa pengembalian biaya baliho SP2020 senilai Rp.25.000,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp23.914.941.084

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.914.941.084 dan Rp25.223.041.650.

Defisit LO
Rp12.066.608.748

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.066.608.748 dan Rp12.252.132.390. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar minus Rp121.120 dan Rp20.051.612. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	20.051.612
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(121.120)	0
Jumlah	(121.120)	20.051.612

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp20.051.612.

Periode ini tidak adanya koreksi atas reklasifikasi atau bernilai nol rupiah. Sedangkan periode sebelumnya senilai Rp20.051.612 berupa publikasi.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi minus
Rp121.120*

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp121.120 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 34
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021*

Tabel Jenis Aset Tetap	Tabel Nilai Koreksi(Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.125.000
Aset Tetap Lainnya	(3.246.120)
Jumlah	(121.120)

*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

Koreksi aset tetap lainnya yang muncul pada periode ini merupakan serial lainnya yang terdiri dari 3 buah publikasi dari BPS RI.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp10.724.743.455*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.724.743.455 dan Rp10.923.980.212. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 35
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.975.766.598	10.472.290.062
Diterima dari Entitas Lain	(13.723.000)	(8.881.150)
Transfer Keluar	(290.945.317)	(427.227.807)
Transfer Masuk	53.645.174	887.799.107
Jumlah	10.724.743.455	10.923.980.212

Transaksi antar entitas periode ini pada satker BPS Provinsi Gorontalo meliputi :

- Ditagihkan ke Entitas lain yakni realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang ditagihkan atau dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan
- Diterima dari Entitas lain merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa sewa rumah negara yang dibayarkan oleh penghuni rumah dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran dari pegawai.
- Transfer Keluar merupakan pengiriman barang konsumsi berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin seperti peralatan IT ke satker BPS Kab/Kota se Provinsi Gorontalo
- Transfer Masuk merupakan penerimaan barang konsumsi, peralatan dan mesin serta software dari satker Sestama berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan

kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar minus Rp13.723.000 sedangkan DKEL sebesar Rp10.975.766.598.

- Diterima dari Entitas lain merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa sewa rumah negara yang dibayarkan oleh penghuni rumah dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran dari pegawai sejumlah Rp13.723.000,-
- Ditagihkan ke Entitas lain sebesar Rp10.975.766.598,- merupakan realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang ditagihkan atau dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.645.174. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp290.945.317.

*Tabel 36
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2021*

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
Sestama	Barang Konsumsi	27.856.424	0	27.856.424
Sestama	Peralatan dan Mesin	2.530.000	316.250	2.213.750
Sestama	Software	23.575.000	0	23.575.000
Jumlah		53.961.424	316.250	53.645.174

Transfer Masuk :

- Transfer Masuk Barang Konsumsi yang berasal dari BPS RI sebesar Rp.3.177.633 adalah berupa:
 - Daftar LTS sebanyak 2 buah senilai Rp.6.270
 - Daftar LTF sebanyak 2 buah senilai Rp.3.520
 - Daftar LTU sebanyak 10 buah senilai Rp.11.550
 - Daftar RPH/TPG sebanyak 194 buah senilai Rp.181.930
 - Daftar KPPT sebanyak 328 buah senilai Rp.497.904
 - Kuesioner Survey Perkebunan sebanyak 24 buah senilai Rp.36.960
 - Kuesioner Survey Perkebunan sebanyak 2 buah senilai Rp.13.200
 - Kuesioner Survey Perkebunan sebanyak 80 buah senilai Rp.325.600
 - Kuesioner Survey Perkebunan sebanyak 34 buah senilai Rp.147.730
 - Leaflet Perkebunan sebanyak 20 buah senilai Rp.80.300
 - Modul IBS 2021 sebanyak 15 buah senilai Rp.313.500
 - Buku Teknis Direktorat 2021 sebanyak 10 buah senilai Rp.115.500
 - Buku KBLI 2021 sebanyak 10 buah senilai Rp.363.000
 - Leaflet 2021 sebanyak 15 buah senilai Rp.23.925
 - Brosur IBS Tahunan 2021 sebanyak 15 buah senilai Rp.23.925
 - Kuesioner Konstruksi Tahunan sebanyak 216 buah senilai Rp.392.040
 - Kuesioner Konstruksi Triwulanan sebanyak 123 buah senilai Rp.98.031
 - Pedoman survey Konstruksi sebanyak 13 buah senilai Rp.278.850

- o Rekomendasi PU sebanyak 110 buah senilai Rp.51.480
- o Surat Pengantar BPS sebanyak 110 buah senilai Rp.40.920
- o Amplop Coklat sebanyak 106 buah senilai Rp.172.038
- Barang konsumsi senilai Rp 24.678.791 tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini yang tidak dapat dipisahkan dari LK ini
- Transfer Masuk Peralatan dan Mesin merupakan peralatan penunjang kegiatan lapangan survei bidang distribusi berupa 2 buah ayakan dengan nilai total Rp2.530.000
- Software berasal dari Sestama senilai Rp23.575.000 dan distribusikan ke Kab/Kota sebanyak 10 unit.

Tabel 37
Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2021

Entitas Tujuan	Jenis	Aset Ditransfer	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Kabupaten Gorontalo	Barang Konsumsi	20.359.630	0	20.359.630
BPS Kota Gorontalo	Barang Konsumsi	14.130.178	0	14.130.178
BPS Kabupaten Boalemo	Barang Konsumsi	13.189.314	0	13.189.314
BPS Kabupaten Pohuwato	Barang Konsumsi	13.387.396	0	13.387.396
BPS Kabupaten Bone Bolango	Barang Konsumsi	14.092.496	0	14.092.496
BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Barang Konsumsi	13.936.083	0	13.936.083
BPS Kabupaten Gorontalo	Peralatan dan Mesin	59.183.830	23.981.330	35.202.500
BPS Kota Gorontalo	Peralatan dan Mesin	38.623.830	26.481.330	12.142.500
BPS Kabupaten Boalemo	Peralatan dan Mesin	63.494.050	28.444.455	35.049.595
BPS Kabupaten Pohuwato	Peralatan dan Mesin	45.233.830	22.433.830	22.800.000
BPS Kabupaten Bone Bolango	Peralatan dan Mesin	58.061.955	22.853.830	35.208.125

BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Peralatan dan Mesin	61.226.955	23.354.455	37.872.500
BPS Kabupaten Gorontalo	Software	4.715.000	0	4.715.000
BPS Kabupaten Boalemo	Software	4.715.000	0	4.715.000
BPS Kabupaten Pohuwato	Software	4.715.000	0	4.715.000
BPS Kabupaten Bone Bolango	Software	4.715.000	0	4.715.000
BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Software	4.715.000	0	4.715.000
Jumlah		438.494.547	147.549.230	290.945.317

Transfer Keluar merupakan transfer barang dari satker BPS Provinsi Gorontalo ke BPS Kab/Kota antara lain sebagai berikut :

- Barang konsumsi berupa hasil cetakan seperti buku publikasi dan kuesioner yang ditransfer ke seluruh satker BPS Kab/Kota dengan nilai yang berbeda-beda sesuai keperluan. Rincian barang konsumsi menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan ini.
- Peralatan dan mesin dengan nilai total Rp325.824.450 tersaji pada tabel diatas sesuai dengan satker masing-masing dengan rincian :
 - 2 buah Paralel Bar
 - 3 buah Alat ukur kadar air
 - 2 buah alan penampi
 - 1 buah sofa
 - 1 buah lemari es
 - 4 buah AC
 - 12 unit PC
 - 6 buah laptop
- Software dengan nilai total Rp23.575.000 didistribusikan ke satker kabupaten sesuai tabel diatas masing-masing mendapatkan 2 unit sehingga total sebanyak 10 unit.

Ekuitas Akhir
Rp22.572.954.671

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp22.572.954.671 dan Rp23.914.941.084.

JUMLAH ASET	Rp22.882.861.374
KEWAJIBAN	(Rp309.904.453)
SALDO NILAI EKUITAS	Rp22.572.956.921

Rincian ekuitas per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel diatas

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Bank Pemerintah yang digunakan BPS Provinsi Gorontalo adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo dengan 2 (dua) buah rekening giro yaitu :

- Rekening bendahara pengeluaran dengan nomor 9890756369001000 atas nama BPg 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,-
- Rekening bendahara penerimaan dengan nomor 0297238194 atas nama BPn 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0. yang digunakan untuk menampung dana penerimaan negara.

Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan :

- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 224/PA/2020 tanggal 9 Desember 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2020 di Wilayah Provinsi Gorontalo
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 83/PA/2021 tanggal 18 Mei 2021 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2021 di Wilayah Provinsi Gorontalo.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No. 0519009/KPA//Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan

Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
Herum Fajarwati	Kuasa Pengguna Anggaran
Rudi Cahyono	Pejabat Pembuat Komitmen
Zainudin N. Taniyo	Pejabat Penandatanganan SPM
Insen Sj. Kalay	Bendahara Pengeluaran

Pada bulan Mei 2021 terjadi perubahan Kuasa Pengguna Anggaran yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) sesuai SK Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor 83/PA/Tahun 2021 Tanggal 18 Mei 2021 menjadi :

NAMA	JABATAN
Mukhamad Mukhanif	Kuasa Pengguna Anggaran
Zainudin N. Taniyo	Pejabat Pembuat Komitmen
Sity Defriani Djou	Pejabat Penandatanganan SPM
Insen Sj. Kalay	Bendahara Pengeluaran

Pada bulan November 2021 terjadi perubahan Kuasa Pengguna Anggaran yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) sesuai SK Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor 1101001/KPA/Tahun 2021 Tanggal 1 November 2021 menjadi :

NAMA	JABATAN
Mukhamad Mukhanif	Kuasa Pengguna Anggaran
Zainudin N. Taniyo	Pejabat Pembuat Komitmen
Sity Defriani Djou	Pejabat Penandatanganan SPM
Viliyan Indaka Ardhi	Bendahara Pengeluaran

- Kerjasama pada periode ini adalah kegiatan IDI yang dilaksanakan rutin setiap tahun serta kerjasama siparekraf yang baru dilaksanakan pada tahun ini. Untuk MoU kegiatan IDI dan Siparekraf tersebut dilampirkan pada laporan keuangan ini.
- Temuan BPK pada periode ini sudah ditindaklanjuti oleh seluruh satker di BPS yang langsung dikoordinasi oleh tim biro keuangan dan inspektorat dalam hal pemenuhan dan pengawalan sampai dengan penentuan hasil opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan termasuk Indonesia memaksa seluruh kegiatan dibatasi untuk mencegah penyebaran virus yang semakin luas sehingga berpengaruh pada anggaran dan realisasi pada kegiatan BPS.